



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Nur Wahyuni binti Sutrisno umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Kp. Buwek Jaya RT 002 RW 002, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
Melawan

Guruh Herry Prayitno bin H. Milin Kartono umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorar staf Kecamatan Cikarang Barat, tempat tinggal di Kp. Buwek Jaya RT 001 RW 002, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun

Halaman. 1 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 1550/85/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di daerah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Sebagai tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aqil Rizky yang berusia 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak awal bulan Januari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus;
5. Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena;
 - a) Tergugat suka mabuk-mabukan dan narkoba;
 - b) Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Adelia Orang Cibitung yang diketahui secara langsung oleh Penggugat;
 - c) Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan hanya untuk keperluannya sendiri tidak untuk keluarga;
 - d) Tergugat melakukan KDRT; seperti memukul dan menyeret Tergugat;
 - e) Tergugat suka berkata-kata kasar seperti anjing, babi dan lain sebagainya ketika terjadi perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Halaman. 2 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Guruh Herry Prayitno bin H. Milin Kartono) terhadap diri Penggugat (Sri Nur Wahyuni binti Sutrisno)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Sri Nur Wahyuni binti Sutrisno

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Januari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- I. Bukti Tertulis

Halaman. 3 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi kartu penduduk atas nama Penggugat (Sri Nurwahyuni) Nomor 3216066501880014 tanggal 11 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai Cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1550/85/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. Muhammad Prayitno bin Sutrisno, umur 37 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel motor, tempat tinggal di Kp. Buwek Jaya RT 002 RW 002, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;;
2. Marja bin Noran, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kp. Buwek Jaya RT 002 RW 002, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Prayitno bin Sutrisno menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan saksi menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Buwek Jaya Tambun Selatan ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman. 4 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun tetapi sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat selingkuh dengan Adelia, Tergugat suka mabuk dan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa Saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi main kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi saksi mendengar langsung dari pengakuan Tergugat kalau telah selingkuh dengan Adelia ;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat mabuk mabukan ;
- Bahwa Sudah pisah rumah sejak Juli 2014 sebagai puncak pertengkarannya Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat;

2. Saksi Marja bin Noran, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah bulan Juli 2013 yang lalu ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat sejak tahun 2014 sewaktu Penggugat hamil mereka sering berselisih saksi mendengar disebabkan karena Tergugat selingkuh, mabuk dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih tetapi saksi melihat sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah mereka tinggal dirumah orang tuanya masing masing ;

Halaman. 5 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai tetangga juga sudah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Sri Nur Wahyuni) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8)

Halaman. 6 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Sri Nur Wahyuni), berdomisili di Kp. Buwek Jaya RT 002 RW 002, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Januari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak awal Januari 2014, rumah tangga Penggugat dan

Halaman. 7 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan : Tergugat suka mabuk-mabukan dan narkoba, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Adelia, ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan hanya untuk keperluannya sendiri tidak untuk keluarga dan Tergugat melakukan KDRT; seperti memukul dan menyeret Tergugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar seperti anjing, babi dan lain sebagainya ketika terjadi perselisihan yang akibatnya sejak Juli 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Halaman. 8 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Muhammad Prayitno bin Sutrisno dan Marja bin Noran;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Prayitno bin Sutrisno pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Adelia, Tergugat suka mabuk dan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah. Saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi main kerumah orang tua Tergugat. Begitu juga saksi Marja bin Noran, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena, saksi melihat sejak tahun 2014 sewaktu Penggugat hamil mereka sering berselisih disebabkan Tergugat selingkuh, mabuk dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih Juli 2014 lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Aqil Rizky, berumur 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa sejak awal Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh, mabuk dan kurang memeberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman. 9 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal Januari 2014 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Juli 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Halaman. 10 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah

Halaman. 11 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Guruh Herry Prayitno bin H. Milin Kartono) terhadap Penggugat (Sri Nur Wahyuni binti Sutrisno) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H., oleh Drs.

Halaman. 12 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 07-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 22-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 22 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum.

Halaman. 13 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 14 dari 14 halaman
Putusan No. 1923/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)